



**PUTUSAN**

Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ainul Rifki Bin Junaidi  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 Januari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krasak RT.003 RW.001 Desa Pancakarya  
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ainul Rifki Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AINUL RIFKI BIN JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "*Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Obat keras jenis Trex warna putih total sebanyak 1016 (seribu enam belas) butir yang dimasukkan ke dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) klip plastik masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;
  - Obat keras jenis Dextro warna kuning total sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir yang dimasukkan ke dalam 9 (sembilan) klip plastik masing masing berisikan 9 (sembilan) butir ;

**Agar dirampas untuk Dimusnahkan.**

Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

**Agar dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa AINUL RIFKI BIN JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2022 atau pada Tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi di alun – alun Desa Jenggawah Kecamatan jenggawah Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa ijin memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat , *sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AKHMAD RINTO dan saksi VIVIN MUJIANTO selaku anggota dari POLSEK JENGGAWAH menerima informasi jika di wilayahnya khususnya di daerah Desa Jenggawah seringkali terjadi peredaran obat – obatan keras secara bebas tanpa resep dokter, dan untuk menindaklanjuti kabar tersebut kemudian saksi – saksi melanjutkan dengan melakukan kegiatan Penyelidikan dimana pada saat anggota POLSEK JENGGAWAH tersebut sedang berpatroli, keduanya berhasil mengamankan seseorang yang bernama MUHAMMAD ZOFAN ALDANA yang diketahui sedang menguasai obat – obatan keras berwarna putih berlogo “Y” jenis Trex sebanyak 6 (enam) butir, dan dari keterangan MUHAMMAD ZOFAN ALDANA tersebut diperoleh informasi bahwa obat – obatan keras tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa secara bebas seharga Rp.20.000,- (dua puluhribu rupiah) per klipnya berisikan 8 (delapan) butir ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian memberikan pengakuan bahwa Terdakwa mengedarkan obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo “Y” warna putih dan obat keras jenis Dextro (Dextromethorphan) warna kuning secara bebas tanpa menggunakan resep dokter yang diedarkan kepada khalayak umum dengan cara menjual seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya, dan salah satu pembelinya adalah benar seseorang yang bernama MUHAMMAD ZOFAN ALDANA ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :
  - Obat keras jenis Trex warna putih total sebanyak 1016 (seribu enam belas) butir yang dimasukkan ke dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) klip plastik masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;
  - Obat keras jenis Dextro warna kuning total sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir yang dimasukkan ke dalam 9 (sembilan) klip plastik masing – masing berisikan 9 (sembilan) butir ;
  - Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang yang bernama HAFI (DPO / belum tertangkap) dengan cara menghubungi sdr. HAFI (DPO / belum tertangkap) melalui telepon, kemudian membeli obat keras jenis Trex tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila obat – obatan keras tersebut terjual secara keseluruhan maka Terdakwa dapat meraih keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/dijual lagi sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 05989 / NOF / 2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12278/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto  $\pm 2,162$  gram ; **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**
- 12279/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan berat netto  $\pm 1,427$  gram ; **adalah benar tablet dengan kandungan bahan aktif Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.*

## A T A U

### KEDUA

- Bahwa Terdakwa AINUL RIFKI BIN JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2022 atau pada Tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi di alun – alun Desa Jenggawah Kecamatan jenggawah Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi AKHMAD RINTO dan saksi VIVIN MUJIANTO selaku anggota dari POLSEK JENGGAWAH menerima informasi jika di wilayahnya khususnya di daerah Desa Jenggawah seringkali terjadi peredaran obat – obatan keras secara bebas tanpa resep dokter, dan untuk menindaklanjuti kabar tersebut kemudian saksi – saksi melanjutkan dengan melakukan kegiatan Penyelidikan dimana pada saat anggota

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLSEK JENGGAWAH tersebut sedang berpatroli, keduanya berhasil mengamankan seseorang yang bernama MUHAMMAD ZOFAN ALDANA yang diketahui sedang menguasai obat – obatan keras berwarna putih berlogo “Y” jenis Trex sebanyak 6 (enam) butir, dan dari keterangan MUHAMMAD ZOFAN ALDANA tersebut diperoleh informasi bahwa obat – obatan keras tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa secara bebas seharga Rp.20.000,- (dua puluhribu rupiah) per klipnya berisikan 8 (delapan) butir ;

- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian memberikan pengakuan bahwa Terdakwa mengedarkan obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo “Y” warna putih dan obat keras jenis Dextro (Dextromethorphan) warna kuning secara bebas tanpa menggunakan resep dokter yang diedarkan kepada khalayak umum dengan cara menjual seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya, dan salah satu pembelinya adalah benar seseorang yang bernama MUHAMMAD ZOFAN ALDAN
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :
  - Obat keras jenis Trex warna putih total sebanyak 1016 (seribu enam belas) butir yang dimasukkan ke dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) klip plastik masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;
  - Obat keras jenis Dextro warna kuning total sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir yang dimasukkan ke dalam 9 (sembilan) klip plastik masing – masing berisikan 9 (sembilan) butir ;
  - Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang yang bernama HAFI (DPO / belum tertangkap) dengan cara menghubungi sdr. HAFI (DPO / belum tertangkap) melalui telepon, kemudian membeli obat keras jenis Trex tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah) dan apabila obat – obatan keras tersebut terjual secara keseluruhan maka Terdakwa dapat meraih keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/dijual lagi sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 05989 / NOF / 2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

- 12278/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto  $\pm$  2,162 gram ;**adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**
- 12279/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan berat netto  $\pm$  1,427 gram ;**adalah benar tablet dengan kandungan bahan aktif Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKHMAD RINTO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama saksi VIVIN MUJIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi di alun – alun Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Kabupaten Jember ;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terdakwa mengaku ditangkap karena telah mengedarkan obat pil trex warna putih berlogo “Y” jenis Trihexyphenidyl dan obat pil warna kuning berlogo “DMP” jenis Dextro secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum ;
- Bahwa saksi , terdakwa mengaku jika menjual obat – obatan tersebut kepada khalayak umum dengan cara dijual seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya, salah satu pembelinya adalah saksi MUHAMMAD ZOFAN ALDANA yang membeli kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir ;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :
  - Obat keras jenis Trex warna putih total sebanyak 1016 (seribu enam belas) butir yang dimasukkan ke dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) klip plastik masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;
  - Obat keras jenis Dextro warna kuning total sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir yang dimasukkan ke dalam 9 (sembilan) klip plastik masing – masing berisikan 9 (sembilan) butir ;
  - Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi , terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang yang bernama HAFI (DPO / belum tertangkap) dengan cara menghubungi sdr. HAFI melalui telepon, kemudian membeli obat keras jenis Trex tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual secara keseluruhan terdakwa dapat meraih keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi, terdakwa tidak mengetahui khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut namun terdakwa tetap mengedarkan obat – obatan tersebut secara bebas tanpa menggunakan resep dokter meski tidak memiliki ijin dan kewenangan yang sah untuk mengedarkan obat – obatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Ahli **YENNY AR TANJUNG, S.Si., Apt**, dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1993 dan memiliki latar belakang pendidikan farmasi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi mengetahui mengenai seluk beluk farmasi dan obat-obatan ;

- Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2021 ahli ditugaskan sebagai Plt. Kepala Seksi Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ;
- Bahwa ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter ;
- Bahwa ahli menerangkan jika obat keras jenis Dextromethorphan adalah termasuk jenis obat golongan bebas terbatas yang berkhasiat antitusif / menekan pusat batuk, digunakan untuk kasus batuk tidak berdahak sesuai dosis therapy ;
- Bahwa ahli menerangkan obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual dan toko obat berijin dan penjualannya bisa tanpa dilengkapi resep dokter ;
- Bahwa benar ada (4) empat penggolongan obat yaitu :
  - 1) Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter.
  - 2) Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.
  - 3) Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).
  - 4) Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkhasiat menghilangkan kesadaran.
- Bahwa benar, Ahli menerangkan jika yang dimaksud tergolong Obat keras yaitu obat yang di dalam peredarannya harus mencantumkan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah , sehingga untuk obat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter ;

- Bahwa benar, untuk obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo “Y” tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter ;
- Bahwa benar, Ahli menerangkan menurut farmakope Indonesia, efek samping dari obat jenis Dextro jika dosis melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernafasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk ;
- Bahwa benar, menurut Ahli untuk obat jenis ini tergolong obat ilegal dan tidak boleh diedarkan oleh perorangan maupun di sektor swasta dan sektor pelayanan milik Pemerintah.
- Bahwa benar, Ahli menerangkan menurut farmakope Indonesia untuk obat jenis Trex dapat menyebabkan kerusakan saraf otak manusia dan akan merusak organ tubuh terutama ginjal apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh seseorang yang tidak memiliki riwayat penyakit Parkinson ;
- Bahwa menurut Ahli, penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 05989 / NOF / 2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 12278/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto  $\pm 2,162$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

12279/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan berat netto  $\pm 1,427$  gram adalah benar tablet dengan kandungan bahan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Dextromethorphan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AINUL RIFKI BIN JUNAIDI, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah sebuah warung kopi di alun – alun Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, telah tertangkap tangan oleh tim dari POLSEK JENGGAWAH yaitu saksi AKHMAD RINTO dan saksi VIVIN MUJIANTO karena terdakwa diduga telah mengedarkan obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo “Y” warna putih dan obat keras jenis Dextro (Dextromethorphan) warna kuning secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum dengan cara dijual seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya, salah satu pembelinya adalah saksi MUHAMMAD ZOFAN ALDANA yang membeli kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :
  - Obat keras jenis Trex warna putih total sebanyak 1016 (seribu enam belas) butir yang dimasukkan ke dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) klip plastik masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;
  - Obat keras jenis Dextro warna kuning total sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir yang dimasukkan ke dalam 9 (sembilan) klip plastik masing – masing berisikan 9 (sembilan) butir ;
  - Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang yang bernama HAFI (DPO / belum tertangkap) dengan cara menghubungi sdr. HAFI melalui telepon, kemudian membeli obat keras jenis Trex tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual secara keseluruhan terdakwa dapat meraih keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Obat keras jenis Trex warna putih total sebanyak 1016 (seribu enam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir yang dimasukkan ke dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) klip plastik masing – masing berisikan 8 (delapan) butir , Obat keras jenis Dextro warna kuning total sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir yang dimasukkan ke dalam 9 (sembilan) klip plastik masing – masing berisikan 9 (sembilan) butir ,Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa AINUL RIFKI BIN JUNAIDI, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah sebuah warung kopi di alun – alun Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, telah tertangkap tangan oleh tim dari POLSEK JENGGAWAH yaitu saksi AKHMAD RINTO dan saksi VIVIN MUJIANTO karena terdakwa diduga telah mengedarkan obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo “Y” warna putih dan obat keras jenis Dextro (Dextromethorphan) warna kuning secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum dengan cara dijual seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya, salah satu pembelinya adalah saksi MUHAMMAD ZOFAN ALDANA yang membeli kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :
  - **Obat keras jenis Trex warna putih total sebanyak 1016 (seribu enam belas) butir yang dimasukkan ke dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) klip plastik masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat keras jenis **Dextro** warna kuning total sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir yang dimasukkan ke dalam 9 (sembilan) klip plastik masing – masing berisikan 9 (sembilan) butir ;
- Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang yang bernama HAFI (DPO / belum tertangkap) dengan cara menghubungi sdr. HAFI melalui telepon, kemudian membeli obat keras jenis Trex tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual secara keseluruhan terdakwa dapat meraih keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan maka dakwaan Kedua yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa AINUL RIFKI BIN JUNAIDI. yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang yang lain;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa AINUL RIFKI BIN JUNAIDI, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah sebuah warung kopi di alun – alun Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, telah tertangkap tangan oleh tim dari POLSEK JENGGAWAH yaitu saksi AKHMAD RINTO dan saksi VIVIN MUJIANTO karena terdakwa diduga telah mengedarkan obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo “Y” warna putih dan obat keras jenis Dextro (Dextromethorphan) warna kuning secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum dengan cara dijual seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya, salah satu pembelinya adalah saksi MUHAMMAD ZOFAN ALDANA yang membeli kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir ;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :
  - Obat keras jenis Trex warna putih total sebanyak 1016 (seribu enam belas) butir yang dimasukkan ke dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) klip plastik masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;
  - Obat keras jenis Dextro warna kuning total sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir yang dimasukkan ke dalam 9 (sembilan) klip plastik masing – masing berisikan 9 (sembilan) butir ;
  - Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari seseorang yang bernama HAFI (DPO / belum tertangkap) dengan cara menghubungi sdr. HAFI melalui telepon, kemudian membeli obat keras jenis Trex tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual secara keseluruhan terdakwa dapat meraih keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 05989 / NOF / 2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Jmr



- 12278/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto  $\pm 2,162$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 12279/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan berat netto  $\pm 1,427$  gram adalah benar tablet dengan kandungan bahan aktif Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*”, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Obat keras jenis Trex warna putih total sebanyak 1016 (seribu enam belas) butir yang dimasukkan ke dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) klip plastik masing – masing berisikan 8 (delapan) butir, Obat keras jenis Dextro warna kuning total sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir yang dimasukkan ke dalam 9 (sembilan) klip plastik masing – masing berisikan 9 (sembilan) butir harus di musnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), agar dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa adil masyarakat terayomi;

Mengingat, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **AINUL RIFKI BIN JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "*Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **AINUL RIFKI BIN JUNAIDI** selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. **2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan Kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Obat keras jenis Trex warna putih total sebanyak 1016 (seribu enam belas) butir yang dimasukkan ke dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) klip plastik masing – masing berisikan 8 (delapan) butir ;
  - Obat keras jenis Dextro warna kuning total sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir yang dimasukkan ke dalam 9 (sembilan) klip plastik masing – masing berisikan 9 (sembilan) butir ;

**dirampas untuk Dimusnahkan.**

Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

**dirampas untuk Dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Pelita Asmara, S H., M.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H. Anak Agung Ngr Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)